

Pengukuhan Hukum Terhadap Sipil Rutan Yang Menedarkan Narkoba Jenis Shabu

Achmad Ramadhan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: aramadhan73@gmail.com

Abstrak

Fenomena pengedaran dan tindakan pemakaian narkoba telah merambah segenap lapisan masyarakat, baik dilakukan orang dewasa dan anak-anak telah masuk dalam kehidupan masyarakat dan tidak terkecuali di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Instansi penegak hukum yang terlibat dalam penggunaan dan pengedaran narkoba salah satunya adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penangangan terhadap sipir yang menedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan), untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba, untuk mengetahui hambatan dan upaya menangani peredaran narkoba oleh sipir. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penangangan terhadap sipir yang menedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) baik di dalam undang-undang yang khusus mengatur narkoba maupun undang-undang tentang pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Rutan. Oknum pegawai lapasan yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam Rutan dilakukan pemeriksaan secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika.

Kata Kunci: Penegakan hukum, sipir, narkoba.

1. PENDAHULUAN

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *'ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Narkoba menurut Hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk *khamr*, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Surah Al-Maa'idah: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Sumber data dari penelitian ini hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian Studi kepustakaan (library research) baik offline maupun online. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di dalam Rutan .

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Rutan yang merupakan tempat bagi terdakwa maupun tersangka yang ditahan sementara sebelum keluar putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*) juga tidak luput dari peredaran narkoba. Peristiwa ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran karena terkait keterlibatan oknum petugas Rutan yang ikut serta atau berperan dalam membantu peredaran narkoba. Keterlibatan oknum petugas Rutan membantu peredaran narkoba sebab tidak mungkin narkoba dapat masuk ke Rutan tanpa sepengetahuan petugas.

Menurut Rudy Fernando Sianturi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan bekerjasama dengan BNN melakukan tes urine terhadap semua penghuni Rutan baik dari kalangan narapidana maupun petugas. Apabila ditemukan narapidana yang positif menggunakan narkoba maka kasusnya akan disidik lagi darimana barang narkoba tersebut ditemukan, sedangkan bila petugas kedapatan positif maka yang bersangkutan akan langsung diberhentikan secara tidak hormat.

Peredaran narkoba yang melibatkan aparat sipir Rutan menambah daftar panjang buruknya sistem di Rutan. Maraknya peredaran narkoba di Rutan secara garis besar disebabkan dua masalah, yaitu pertama, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Rutan dan kedua, sistem di Rutan itu sendiri. Buruknya mental SDM, sudah bukan menjadi rahasia umum mudahnya narkoba masuk karena adanya permainan uang yang melibatkan petugas dan pejabat Rutan sebagai pengedar. Rutan menjadi pusat kendali para bandar narkoba, bahkan dengan leluasa berpesta narkoba disebabkan adanya keterlibatan petugas sipir Rutan.

Dilihat dari segi ragam hukumnya, tindak pidana berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan pemisahan untuk menghindari kontradiksi antar keduanya. Di satu sisi, tindak pidana memuat ancaman sanksi pidana dan di sisi lain pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman yang bersifat khusus dan limitative tanpa disertai dengan sanksi pidana. Menurut HLA. Harta sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu, bahwa hukum tidak selalu mengandung ancaman sanksi. Hukum sebagai perintah dan paksaan oleh penguasa yang disertai dengan ancaman sanksi. Esensi hukum terletak pada sanksi. Konsepsi hukum hanya menggambarkan sebagian ragam hukum karena sejatinya terdapat ragam hukum lain yang tidak mengandung paksaan dan sanksi yang diterapkan oleh penguasa.

Ragam hukum pertama yang lazim disebut aturan primer (*primary rules*) berisi larangan atau perintah diterapkan oleh penguasa disertai dengan ancaman pidana. Ragam hukum ini merupakan ciri khas hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya sekaligus memperlihatkan fungsi rumusan tindak pidana. Kendati demikian aturan yang menerapkan ancaman sanksi pidana bukanlah satu-satunya ragam hukum yang terkandung dalam hukum pidana. Ragam hukum kedua yang lazim disebut aturan sekunder (*secondary rules*) meliuti bidang hukum yang berisi tentang tata cara pelaksanaan hukum dan tidak mengandung sanksi pidana.

Pelaku tindak pidana pengedaran narkoba di diatur Rutan, maka mesti jatuhkan sanksi atas peristiwa itu. Inti dan makna penegakan hukum terdapat pada aktivitas menyeimbangkan keterkaitan norma-norma yang tertera di diatur norma-norma sebagai pendapat dari peristiwa yang merupakan bagian dari pengembangan norma-norma dan sebagai proses akhir untuk melahirkan kehidupan yang damai dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjadi titik untuk menimbulkan ketaatan dan keyakinan masyarakat untuk dapat hidup dalam bermasyarakat. Hukum diciptakan untuk menjadikan atau merupakan jiwa dari norma-norma keyakinan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum ditujukan sebagai upaya yang dapat menimbulkan rasa percaya dalam menegakkan kewibawaan hukum yang intinya berarti menegakkan norma-norma keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ide yang diambil dalam penegakan hukum berupa aktivitas yang dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian dan kehidupan yang tertib dalam masyarakat. Penegakan hukum dijadikan sebagai sumber penyempurnaan system koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi kepolisian, Kejaksaan, hakim dan hal ini dilakukan sebagai tujuan untuk menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang badan-badan atau institusi yang berwenang menegakkan hukum menurut tugas dan kewenangan yang ada pada institusi tersebut serta didasarkan atas system koordinasi antar lembaga atau organisasi tersebut.

Penegakan hukum sebagai sesuatu mekanisme pada dasarnya sebagai suatu kebijakan mengenai pengambilan putusan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan diatur oleh norma hukum, akan tetapi memiliki ciri khas yang pribadi. Kebijakan dalam penegakan hukum berarti berada antara etika dan moral dari aparat penegak hukum.

Berbicara perihal penegakkan hukum atau pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan unsur yang lengkap yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Simons, Van Hamel dan Vos semuanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. AZ Abidin menyebutkan cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monotis tentang delik, sedangkan yang lain yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya semua dari peristiwa pidana. Dengan misal itu kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar dari mental diatur peristiwa pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut soal pertanggungjawaban pidana. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempengaruhi persoalan-persoalan konseptual sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga persoalan praktis. Tahap legislasi, penegakan hukum (eksekusi) dan pelaksanaan hukum (aplikasi) yang saling terkait. Pada tahap legislasi rumusan tindak pidana hanya memuat perbuatan yang secara objektif dilarang disertai dengan ancaman pidana.

Unsur-unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap bathin pembuat tindak pidana dikeluarkan dari rumusan delik. Berdasarkan perspektif ini, kesalahan tidak lagi dimaknai sebagai pengertian deskriptif yang tergambar dalam rumusan delik, melainkan dipandang sebagai pengertian normatif yang menempatkan hakim sebagai perwakilan masyarakat dalam menetapkan ketercelaan pembuat tindak pidana dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat atau tidak dapat menghindari tindak pidana. Karenanya, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjadi mekanisme atribusi ketercelaan sehingga pengaturannya dirumuskan dalam ketentuan umum.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-atauran yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak gembor-gembor dengan

suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri. Cara moralistik dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara. Cara *abolisionistik* dilakukan dengan menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat dengan cara penyediaan fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya peredaran narkoba di dalam Rutan.

Usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan. Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

4. KESIMPULAN

1. Pengaturan penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) baik di dalam UU Narkotika maupun UU Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Rutan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba adalah dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin. Oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana
3. Hambatan menangani peredaran narkoba oleh sipir adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal.

5. REFERENSI

- Achmad Kabain. (2015). Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelematkan Anak dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang*, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).
- Dadang Hawari. (2016). Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 4 Agustus (2018).
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. (2013). Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.

- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Ninie Suparni. (2017). Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Teguh Prasetyo. (2017). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.